**PERANAN KOMISI HAK ASASI MANUSIA DALAM PENYELESAIAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA BERAT MASA LALU**

**ASRAN JALAL**

**POKOK PIKIRAN DISAMPAIKAN PADA DISKUSI AHLI DILAKSANAKAN KOMNAS HAM PADA TANGGAL 23 NOVEMBER 2018 DI UNIVERSITAS NASIONAL JAKARTA**

Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) merupakan salah satu lembaga peradilan di Indonesia, yang mengurusi masalah pelanggaran Hak asasi Manusia (HAM). Kewenangan Komnas HAM diatur dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM Pasal 43 ayat (1) menyatakan “ Komnas HAM dalam melaksanakan tugasnya, berwenang menerima laporan atau pengaduan seseorang atau kelompok orang tentang terjadinya pelanggaran HAM yang berat.” Kewenagan untuk penyidikan dan penuntutan atas pelanggaran HAM berat (*gross human raights violation*) dilakukan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia (RI).

Komnas HAM memberikan batasan tentang pelanggaan HAM berat ini merujuk pada sifat dari kejahatan yaitu sistematis (*systematic*), meluas (*widespread*). Sistematis dikonstruksikan sebagai suatu kebijakan atau rangkaian tindakan yang direncanakan yang telah direncanakan, sementara meluas menunjuk pada akibat dari tindakan yang menimbulkan banyak korban dan kerusakan yang parah secara meluas. Beberapa kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia antara lain adalah korban PKI tahun 1965, korban penembakan misterius tahun 1982 dan lainnya.

 Komnas HAM, sudah menjalankan fungsinya yaitu, pertama, menerima laporan dan pengaduan kelompok orang tentang pelanggaran HAM berat. Kedua, melaporkan hasil penyelidikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat kepada Presiden dan Jaksa Agung. Penyelesaian kasus pelanggaran HAM. Ketiga, mengusulkan kepada Presiden untuk menindak lanjuti palanggaran HAM berat di Papua. Pertimbangannya adalah kasusnya tersebut implikasi politisnya tidak terlalu besar. Upaya Komnas HAM tentang pelanggaran HAM berat ini masih jauh dari harapan publik dan harapan keluarga korban.[[1]](#footnote-1)

Peran negara dalam hal ini Presiden dan Kejaksaan Agung memiliki peran yang besar dalam menyelesaian pelanggaran HAM berat pada masa lalu. Karena konstitusi pada dasarnya menghendaki negara atau pemerintah menyelesaikan kekerasan yang dilakukan oleh negara terhadap masyarakat pada masa lalu. Fungsi Komnas HAM sebagai lembaga yang independen, hanya terbatas sampai penyelidikan. Tulisan ini hendak menguraikan peluang dalam keterbatasan yang dapat dilakukan Komnas HAM dalam menyelesaikan masalah tersebut.

Komnas HAM memliki Keterbatasan untuk berperan lebih besar. Keterbatasan dimaksud antara lain adalah masalah kewenangan. Komnas HAM hanya memiliki kewenangan menerima laporan dan pengaduan seseorang atau kelompok orang mengenai pelanggaran HAM berat. Hal ini sebagaimana diatur Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM paa Pasal 43 ayat (1). Kewenangan yang menindaklanjutinya adalah kewenangan Jaksa Agung. Sebagaimana diketahui, Jaksa Agung merupakan jabatan secara struktural berada di bawah kekuasaan Presiden. Komnas HAM tidak memiliki hubungan secara struktural dengan Presiden.

Masalah lainnya adalah tentang isu yang hendak diungkap yakni isu pelanggaran HAM berat yang dilakukan negara terhadap masyarakat pada masa lalu, peluangnya sangat kecil. Pertimbangannya isu -isu tersebut sarat muatan politik. Seorang Presiden ingin mengungkap kasus masa lalu misalnya kasus kekerasan terhadap PKI tahun 1965, tentunya menimbulkan pro dan kontra. Lawan-lawan politik Presiden, dapat menjadikan isu ini sebagai alat untuk mengkritik Presiden.

Beberapa strategi yang dapat dilakukan Komnas HAM untuk berperan dalam menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu yaitu:

1. mengoptimalkan fungsi yang ada dan sudah dijalankan berupa melaksanakan penyelidikan terhadap pelanggaran HAM;
2. mendorong Presiden menyelesaikan kasus pelanggaran berat yang berskala kecil dan bersifat lokal dan tidak memiliki isu secara nasional;
3. Komnas HAM dapat memberi masukan kepada Presiden untuk menyelesaikan pelnggaran HAM berat masa lalu, ketika bertemu Presiden;

(4) Komnas HAM juga dapat mendorong DPR, agar memberi motivasi kepada Presiden melakukan hal tersebut;

(5) Memberi masukan kepada Presiden untuk meminta maaf kepada keluarga korban, untuk meredakan situasi, dan ini hanya dilakukan apabila tekanannya begitu kuat.

1. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Bahan Acuan untuk Diskusi Ahli Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu, tanggal 16 November 2018. [↑](#footnote-ref-1)